

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEMBANTU
MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN
AGAMA KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

**Yessi Mufrida Octavianti
NIM. C91214120**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Yessi Mufrida Octavianti

NIM : C91214120

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan Dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga Oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 September 2021

Saya yang menyataka



Yessi Mufrida Octavianti
NIM C91214120

PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Yessi Mufrida Octavianti

NIM : C91214120

Judul : Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan Dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga Oleh Kementrian Agama Kota Mjokerto.

Ini telah diperisa dan disetujui dan dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 September 2021

Pemimbing



Syamsuri, M.HI
NIP. 19710292005011004

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Yessi Mufrida Octavianti NIM. C91214120 telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin 14 September 2021, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Moh. Syaiful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji II



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 19911110201903

Penguji IV



Syamsuri, M.HI
NIP. 19710292005011004

Surabaya, 14 September 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yessi Mufrida Octavianti
NIM : C91214120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Huum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ochtavia.lagy95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan Dalam

Membantu Mengelola Keuangan Keluarga Oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 September 2021

Penulis

(Yessi Mufrida Octavianti)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto” penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga dan seberapa efektivitas bimbingan tersebut dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan teknik mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya diberi penafsiran untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan bimbingan pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto sudah sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku, dimana instansi pemerintahan melaksanakan kegiatan pembinaan maupun penyuluhan untuk membentuk keluarga sejahtera dan menciptakan ketahanan keluarga.

Namun, dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari merencanakan keuangan keluarga masih belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya, faktor yang mempengaruhinya pun berbeda-beda seperti karena masih ada cicilan atau menganggapnya tidak perlu, namun ada juga yang memiliki perencanaan keuangan dengan baik, mulai dari kebutuhan bulanan sampai dana pendidikan anak sudah dipersiapkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran yaitu Kementerian Agama kota Mojokerto untuk lebih meningkatkan lagi program bimbingan keuangan, bisa dengan cara mengadakan program berkelanjutan tentang perencanaan keuangan dan pengelolaanya secara praktek, dan untuk peserta bimbingan agar memperbanyak literature tentang pentingnya perencanaan keuangan dengan harapan akan menumbuhkan minat untuk menerapkannya dengan baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIASI	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM	
MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA.....	21
A. Teori Efektivitas.....	21
B. Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan Keluarga.....	26
C. Ketahanan Keluarga.....	34
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PENGELOLAAN	
KEUANGAN DALAM MEMBANTU MENGELOLA	
KEUANGAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA	
KOTA MOJOKERTO.....	40
A. Profil Kementerian Agama Kota Mojokerto.....	40
B. Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan.....	43

C. Implementasi Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga Sakinah di Kota Mojokerto.....	47
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEMBANTU MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO.....	52
A. Analisis Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.....	52
B. Analisis Efektivita Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUTAKA.....	62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).¹ Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut.

Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara seorang suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, perkawinan dapat mengantarkan seseorang menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.² Dalam pandangan islam perkawinan juga disebut sebagian dari perbuatan ibadah yang merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sementara dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur. Karena memang perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan.³

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 35.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN-Maliki Press, 2013), 34.

³ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 57

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ayat 1 *dijelaskan “tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah”*.⁴ Keluarga *Sakinah* yaitu suatu keadaan dimana suasana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga merasakan hidup yang tenang dan tentram, seiring-sejalan, mengedepankan kebenaran dengan berfikir positif bersama-sama, saling memiliki tujuan membangun tanpa menyakiti, *Mawaddah* dimana keluarga yang di dalamnya memiliki rasa cinta, yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan *Rahmah* yaitu keluarga yang di dalamnya memiliki rasa kasih sayang, yang berhubungan dengan hal yang bersifat kerohanian.⁵

Perkawinan merupakan cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan tugasnya dalam mewujudkan perkawinan. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami istri harus memiliki pedoman dan pegangan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang maksimal, tujuan yang terarah supaya pernikahan yang dibangun menjadi kekal dan bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah.⁶

Firman Allah:

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 262.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

perencanaan keuangan adalah menyusun anggaran bulanan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Belajar mengatur atau mengelola ekonomi keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam rumah tangga sebesar apapun penghasilan yang didapat namun dengan manajemen yang buruk tentulah akan menjadi malapetaka dalam stabilitas keuangan keluarga.

Perencanaan keuangan sangat penting bagi kesejahteraan individu maupun keluarga dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu harta adalah salah satu titipan dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan profesional. Al-qur'an sudah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 5 dan 6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (5) Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka

⁸ Budi Susanto, “Managemen Keuangan pribadi dan keluarga”, <http://managemenkeuanganpribadi.blogspot.com>, diakses pada 15 Juni 2021

hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (6)

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, terutama kedua belah pasangan nikah menjadi niscaya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja sama berbagai pihak. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto ikut andil dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan menyelenggarakan Kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah, bagi para pasangan keluarga sakinah dengan harapan

agar mereka memiliki pengetahuan dan wawasan tentang membina mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga upaya memperkokoh ikatan perkawinan dan meminimalisir angka perceraian di masyarakat bisa dengan mudah untuk diwujudkan.

Bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah ini diadakan oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto melalui Bimas Islam yang diperuntukkan kepada pasangan suami istri dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun, yang bertujuan memberikan bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah tentang dasar perkawinan, serta pengetahuan tentang dinamika mengelola keuangan dan problematika rumah tangga.

Dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga juga dijelaskan perihal pemenuhan aspek ketahanan ekonomi, yakni setiap keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga, berupa: memiliki sumber penghasilan; mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarganya; serta mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik. Selain itu juga diadakan pelatihan ketahanan keluarga yang salah satunya berupa pelatihan manajemen keuangan rumah tangga yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Dari latar belakang inilah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul "*Efektivitas*

Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Program bimbingan pengelolaan keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.
2. Tujuan bimbingan pengelolaan keuangan.
3. Ketahanan keluarga.
4. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan.
5. Efektivitas pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Dalam hal ini perlu kiranya penulis memberikan batasan-batasan agar dalam pembahasan Efektivitas pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah sebagai berikut :

1. Program bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

2. Efektivitas bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Istianatul Fitriyah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul *“Pengelolaan Keuangan*

Keluarga pada Aparatur Sipil Negara dalam Prespektif Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu” penelitian ini menjelaskan tentang problematika yang dihadapi oleh beberapa PNS yang bertugas sebagai dosen di IAIN Bengkulu tentang peraturan menteri keuangan mengenai penyaluran gaji beserta tunjangan PNS akan dikirim langsung melalui rekening, hal itu menjadikan beberapa ASN mengeluh dikarenakan ada beberapa istri yang perhitungan, sehingga para suami yang bekerja sebagai ASN merasa adanya halangan dalam memakai uang hasil kerja mereka sendiri, yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum islam.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, namun perbedaan skripsi diatas dengan penelitian penulis juga cukup mencolok, diantaranya: fokus penelitian pada skripsi diatas tertuju pada sistem pengelolaan keuangan keluarga dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, sedangkan dalam skripsi penulis fokus penelitiannya tertuju pada keefektivitasan bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Selanjutnya, skripsi diatas menggunakan perspektif hukum islam untuk mengkaji sistem pengelolaan keuangan keluarga dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, sedangkan penelitian penulis menggunakan undang-undang ketahanan keluarga untuk mengkaji

program bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zakariya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul *“Pengaruh Perencanaan Keuangan Keluarga terhadap Investasi Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pakujaya)”* penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh perencanaan keuangan terhadap investasi pendidikan anak dan hari tua, dimana dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Pakujaya yang bisa dibidang ekonominya tergolong masyarakat menengah ke atas, namun dalam perencanaan keuangan keluarga masih banyak yang lebih memilih gaya hidup konsumtif.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya perencanaan keuangan keluarga untuk kehidupan mendatang dan tercapainya keluarga yang sakinah. Namun juga terdapat perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian penulis, jika skripsi diatas fokus pada perencanaan keuangan untuk investasi pendidikan dan hari tua, maka penelitian penulis fokus tertuju pada keefektivitasan bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto, yang kemudian dianalisis menggunakan undang-undang ketahanan keluarga.

3. Skripsi yang disusun oleh Sheena Intan Anggraini, mahasiswi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung dengan judul

“Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi pada Keluarga Etnis Cina di Bandar Lampung)” penelitian ini menjelaskan tentang keberhasilan pada masyarakat etnis pendatang (etnis cina) dalam menerapkan pengelolaan keuangan keluarga yang baik, maka dari itu diadakannya penelitian sebagai kajian untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga etnis cina.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang pentingnya perencanaan keuangan dalam sebuah keluarga. Namun ada perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian penulis, jika skripsi diatas fokus pembahasan pad acara pengelolaan keuangan etni cina yang dianggap baik oleh masyarakat Bandar Lampung, maka penelitian penulis berfokus pada seberapa efektif bimbingan pengelolaan keuangan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto dalam membatu pengelolaan keuangan keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan undang-undang ketahanan keluarga.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui program bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

2. Mengetahui efektifitas pelaksanaan bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif, diantaranya yaitu:

1. Segi teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga sakinah, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang hendak mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan menambah wawasan kepada suami istri dan masyarakat terkait bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto” terlebih dahulu penulis

Dalam penelitian ini pertama mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Sakinah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.


BAB Kedua, berisi landasan teori mengenai pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan, kemudian pengertian dan ciri-ciri keluarga sakinah serta pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah dan mengelola dinamika keuangan dalam keluarga.

BAB Ketiga, berisi hasil penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi dari program bimbingan pengelolaan

keuangan, hasil wawancara tanggapan dari pegawai Kementerian Agama Kota Mojokerto dan beberapa peserta bimbingan.

BAB Keempat, berisi efektivitas pelaksanaan program bimbingan pengelolaan keuangan dalam membantu mengelola keuangan keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto.

BAB Kelima merupakan penutup, yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA

A. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar Efektif. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedcian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).²¹

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian

²⁰ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 132.

²¹ Nasution. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta: Bumi aksara 1983), 1.56

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.²² Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.²³

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai

²² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), .92

²³ Rivanto, *Produktivitas dan Seni Usaha* (Jakarta: PT Binaman Teknik Aksara, 1989), 113.

untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.²⁵

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan

²⁴ Markus Zahnd. *Perancangan Kota Secara Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 200

²⁵ Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 109

dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses mencapai tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.²⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila

²⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 46-48

sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

B. Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan Keluarga

Bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Allah SWT. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga.²⁷

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menentramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa terpenuhi dengan baik.

Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat

²⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm 59.

antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Secara garis besar kebutuhan keluarga ini terdiri dari kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.²⁸

1. Kebutuhan yang bersifat Materi

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, hiburan dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik dan non fisik, membutuhkan perhatian dan kerja sama suami istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang

²⁸ *Ibid.* 60.

dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan, misalnya suami istri masih berada diawal karir mereka, tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki tabungan yang cukup.

Demikian halnya dengan kebutuhan non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Dan demikian seterusnya.

2. Kebutuhan yang bersifat Immateri

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa nyaman dan ketenangan keluarga. Diantara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi dan lain sebagainya.

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.²⁹

Kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, maka hal itu berkaitan erat dengan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian tujuan tersebut ada yang dalam bentuk tabungan, melakukan investasi, atau mengatur komposisi harta yang dimiliki saat ini.³⁰

Adapun beberapa alasan mengapa perencanaan keuangan keluarga itu perlu dilakukan, diantaranya ialah:³¹

1. Tujuan Keuangan yang Ingin Dicapai

Sebuah keluarga tentu punya berbagai keperluan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seperti belanja untuk kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadi. Selain itu, tentu juga memiliki kebutuhan lain yang untuk memenuhinya perlu waktu cukup lama, seperti menabung untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin, membeli rumah atau kendaraan, liburan, dan masih banyak lainnya.

Untuk bisa mencapai tujuan keuangan ini, sebuah keluarga perlu membuat perencanaannya. Rencana ini berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tanpa

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 31

³⁰ Safir Senduk, *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengelola Keuangan Keluarga* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007), 3.

³¹ Materi Bimbingan Pengelolaan Keuangan Kemenag Kota Mojokerto

Perencanaan keuangan merupakan upaya untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sebuah keluarga secara baik dan benar untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan keluarga. Perencanaan keuangan menjadi penting karena ada tujuan yang ingin dicapai, biaya hidup yang terus naik, kehidupan perekonomian yang tidak bisa diprediksi, resiko-resiko yang semakin besar seperti sakit, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut dan masalah hutang piutang.

Adapun pengelolaan keuangan keluarga yang perlu diatur meliputi:³²

1. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang dipersiapkan secara khusus untuk kebutuhan mendadak atau tidak terduga. Dana yang sudah disiapkan tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama beberapa bulan, meski tidak ada penghasilan bulanan yang masuk. Dana darurat ini dapat digunakan ketika kemampuan fisik terbatas, situasi ekonomi yang tidak pasti, dan untuk menyalasi faktor resiko kehilangan *income* (sementara).

2. Dana Pendidikan Anak

Ada beberapa alasan penting mengapa perlu melakukan persiapan dana pendidikan sejak sekarang yaitu; tantangan dunia kerja semakin berat, biaya pendidikan berkualitas semakin tinggi, situasi ekonomi yang tidak pasti, kemampuan fisik yang terbatas. Langkah untuk

³² Materi Bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Kota Mojokerto

mempersiapkannya yaitu; menentukan standart sekolah yang diinginkan, mencari informasi uang pangkal tahun ini, hitung inflasi terhadap usia anak nanti, hitung dana yang harus disisihkan setiap bulan, menentukan metode investasi.

3. Dana Pensiun

Pentingnya mempersiapkan dana pensiun ada beberapa alasan, seperti mempersiapkan tabungan masa depan agar bisa bekerja untuk mencari nafkah (*Financial Independen*), kemampuan fisik yang terbatas, agar dapat hidup pensiun dengan nyaman tanpa kehilangan ukuran gaya hidup saat ini. Adapun yang perlu dihitung ialah target biaya hidup senilai saat ini dan cakupan dana pensiun untuk berapa lama.

4. Dana Ibadah

Sebagai umat muslim bisa pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji adalah suatu impian yang sangat besar, dan menjadi kewajiban bagi yang mampu, maka dari itu perlu adanya perencanaan keuangan yang baik mengingat biaya untuk umroh maupun haji tidak sedikit.

5. Rencana Keluarga

Perencanaan dana untuk keluarga ini meliputi dana pembangunan rumah, membeli kendaraan, liburan dan lain sebagainya, yang mana dalam mewujudkannya memerlukan perencanaan sebelumnya.

6. Investasi

Untuk mencapai tujuan keuangan yang membutuhkan komitmen secara rutin, maka menjadi pilihan yang tepat jika memilih produk investasi, adapun instrument investasi beragam mulai dari deposito, logam mulia atau emas, properti, valuta asing, saham dan lainnya.

C. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri.³³

Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa

³³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6

berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.³⁴

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila

³⁴ *Ibid*

keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga”.

Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh) indikator, yaitu:³⁵

1. Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Kepemilikan Rumah.

Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi

³⁵ *Ibid*, 19

untuk mampu membangun keluarganya dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain, keluarga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

2. Variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga.

Pendapatan keluarga dalam hal ketahanan keluarga ini lebih ditekankan pada kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan, penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

3. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.


Keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi sehingga akan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan anggota keluarga yang putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidak selalu karena alasan ekonomi, hal ini akan mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

4. Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua)

indikator yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan

keluarga secara ekonomi bila memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DALAM MEMBANTU MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA OLEH
KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO**

A. Profil Kementerian Agama Kota Mojokerto

1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Mojokerto

Dalam usaha mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serentak telah dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan secara menyeluruh. Maka untuk inilah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1974 dan Nomor 45 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. Sebagai realisasi Keputusan Presiden tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama di Daerah.³⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 pasal 692 ayat 8 secara resmi Kantor Departemen Agama Kotamadya Mojokerto terbentuk dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 1979 Nomor : Lm/1-6/1985-B/SK/1979 telah ditetapkan secara definitive berdirinya Kantor Departemen Agama Kotamadya Mojokerto untuk melaksanakan

³⁶ Dikutip dari *Profil Kementerian Agama Kota Mojokerto*

2. Visi dan Misi

Secara umum visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, disamping itu menjadi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Adapun visi dan misi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Mojokerto yang sejahtera, tenteram dan damai serta berdaya saing tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian misi Kota Mojokerto adalah:

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kegiatan usaha kecil, menengah dan rumah tangga.
- e. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi penyangga Kota metropolitan Surabaya, khususnya di bidang jasa dan perdagangan.
- f. Mewujudkan pemerintahan yang bercirikan Good Governance.
- g. Memantapkan stabilitas kehidupan berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.³⁷

³⁷ Ibid

B. Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan

Bimbingan pengelolaan keuangan merupakan salah satu program dari Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang diselenggarakan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Mojokerto yang ditujukan kepada pasangan suami istri dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun. Program tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Agama memberi pengetahuan serta pemahaman bagi Keluarga sakinah untuk menjadi keluarga yang sakinah dan berkualitas dan bisa membina hubungan keluarga dengan baik.³⁸

Bimbingan pengelolaan keuangan keluarga sakinah termasuk bukti nyata keseriusan Kementerian Agama dalam membangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Sehingga keberadaan program ini diharapkan dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan dalam mengelola keuangan keluarga.

Tujuan diadakannya bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah yaitu:

1. Memberikan Bimbingan pengelolaan keuangan bagi Keluarga Sakinah tentang dasar perkawinan,serta pengetahuan tentang dinamika mengelola keuangan dan problematika Rumah tangga
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahanan bagi Keluarga Sakinah untuk membina hubungan dalam keluarga.

³⁸ Ufi, *Wawancara*.

3. Untuk Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui terciptanya Keluarga yang kokoh dan tangguh di masyarakat.

Bimbingan pengelolaan keuangan ini dilaksanakan tiap tahun dan sudah terealisasi pada bulan Maret 2019 namun belum dilaksanakan kembali mengingat tahun 2020 mulai pandemi covid-19, rencananya akan dilaksanakan kembali di tahun 2021 jika kondisi sudah membaik. Bimbingan tersebut diselenggarakan di Aula Kementerian Agama Kota Mojokerto dalam waktu satu hari dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pukul 07.00-08.00 Peserta mengisi daftar hadir
- b. Pukul 08.00-12.00 Peserta mulai memasuki materi yang pertama yaitu “Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Problematika dalam keluarga” yang disampaikan oleh Drs. Moh. Zaeni, SH, M.Ag kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab
- c. Pukul 12.00-12.30 ISHOMA
- d. Pukul 12.30-16.30 Materi yang kedua yaitu “Pengelolaan Keuangan bagi keluarga sakinah dan Mengelola Dinamika Perkawinan dlm Keluarga” yang disampaikan oleh Supatmo, S.Ag, M.Pd.I dan dilanjutkan sesi tanya jawab
- e. Pukul 16.30-Selesai Penutupan.

Kegiatan Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi keluarga sakinah Tahun 2019 merupakan bagian dalam kegiatan Bimbingan masyarakat Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan

adalah meningkatnya kualitas hidup manusia melalui terciptanya keluarga yang kokoh dan tangguh di masyarakat.

Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi keluarga sakinah tahun 2019 Seksi Bimbingan masyarakat islam ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto Nomor: 532 Tahun 2019 tentang Panitia Kegiatan Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga sakinah tahun 2019 Seksi Bimbingan masyarakat islam Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto tahun 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 55 orang yang terdiri dari panitia berjumlah 3 orang dan peserta berjumlah 50 orang yang berasal dari Keluarga Sakinah sekota Mojokerto dan narasumber 2 Orang.

Hasil evaluasi bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah ditinjau dari segi:

a. Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga Sakinah Seksi Bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto Tahun 2019 ini dinilai cukup berhasil. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak.

b. Peserta

Peserta kegiatan hadir seluruhnya, dan antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi para peserta.

c. Materi

Materi disampaikan dengan baik oleh Kepala kankemenag dan Kasi Bimas Islam dan Tanya jawab dengan semua peserta untuk menyukseskan Kegiatan Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga Sakinah

d. Konsumsi

Konsumsi yang disajikan sudah sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan selera para peserta.


e. Tempat

Pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Aula Kemenag Kota Mojokerto ini tidak ada kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan suasana tempat yang begitu nyaman dan seringnya pelaksanaan kegiatan diadakan di Aula Kemenag Lantai II Kota Mojokerto sehingga para peserta mudah beradaptasi.

f. Panitia

Panitia yang terdiri dari Seksi Bimbingan masyarakat islam terjalin koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses.

keuangan keluarga tersebut tidak dilakukan secara tertulis maka akan sulit dalam pengendalian serta evaluasinya.⁴³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2018), 40.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MEMBANTU MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

A. Analisis Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto

Rumah tangga sejahtera adalah hal yang diinginkan semua orang. Namun dalam kenyataan banyak tantangan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Salah satu faktor yang kerap kali terjadi adalah masalah ekonomi, masalah ekonomi seringkali menghantui hubungan rumah tangga sehingga berujung pada gugatan cerai. Karena itu, perencanaan keuangan yang baik dapat menjadi kunci utama dalam mencegah perceraian yang tidak diinginkan.

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat

Kementerian Agama Kota Mojokerto melalui Bimas Islam mengadakan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga bagi keluarga sakinah dengan tujuan terciptanya ketahanan keluarga serta sebagai upaya meminimalisir angka perceraian di masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 menyebutkan “Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”, dilanjutkan ayat (3) “Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pembinaan dan atau pelayanan keluarga”. Dengan demikian, bimbingan pengelolaan keuangan yang diadakan Kementerian Agama Kota Mojokerto merupakan salah satu upaya yang tepat dalam melakukan pembinaan tentang manajemen keuangan keluarga, sehingga sebuah keluarga dapat memiliki perencanaan keuangan yang benar dan diharapkan akan menciptakan keluarga yang berkualitas.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek

keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga”.

Dalam pasal 24 menyebutkan bahwa “Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh menteri dan pimpinan instansi pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan”. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 26 “Pembinaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan: a. bimbingan dan penyuluhan; b. pemberian bantuan tenaga keahlian atau bentuk lain; c. pemberian penghargaan; d. cara pembinaan lainnya”. Dengan demikian bimbingan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa untuk membina dan mengembangkan kualitas keluarga dalam aspek ekonomi dan ketahanan keluarga dilakukan oleh Kementerian Agama dalam bentuk bimbingan ataupun penyuluhan.

B. Analisis Efektivitas Program Bimbingan Pengelolaan Keuangan dalam Membantu Mengelola Keuangan Keluarga oleh Kementerian Agama Kota Mojokerto

Di masyarakat kita selama ini, orang biasanya menggunakan penghasilan mereka terutama hanya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mendesak jangka pendeknya, seperti belanja bulanan, uang pembayaran sekolah, rekening listrik, rekening telepon, transportasi ke tempat kerja dan lain-lain.

Padahal, kebutuhan keluarga sebetulnya tidak hanya itu kebutuhan keluarga yang sering kurang dipikirkan biasanya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dikemudian hari. Misalnya pendidikan anak, pensiun, membeli rumah atau kendaraan, dan banyak lagi lainnya. Biasanya kita tidak bisa segera memenuhi kebutuhan semacam ini, sehingga kita perlu waktu untuk menyiapkan dananya terlebih dahulu.

Beberapa keluarga mungkin sudah mempunyai perencanaan keuangan untuk kebutuhan jangka panjangnya seperti telah disebutkan diatas. Namun berdasarkan pengalaman, perencanaan yang dilakukan biasanya masih kurang matang atau lengkap. Misal, sebuah keluarga sudah menabung untuk membiayai sekolah anaknya kelak tanpa mengetahui apakah dana tersebut akan mencukupi nantinya.

Selain itu, banyak keluarga yang hanya merencanakan keuangannya untuk memenuhi salah satu kebutuhan jangka panjangnya saja. Contohnya, hanya mempersiapkan dana pendidikan anak saja. Padahal, paling tidak sebuah keluarga juga harus memikirkan kebutuhan jangka panjang yang lain, seperti pensiun, dana darurat, dan lain-lain.

Untuk bisa mengatur keuangannya dengan baik, seseorang perlu mengetahui seluk-beluk masalah keuangan pribadi (*personal finance*). Bila masalah keuangan pribadi ini diterapkan pada keluarga, maka istilah keuangan pribadi akan berubah menjadi keuangan keluarga (*family finance*).

Sebuah keluarga tentu tidak hanya memiliki satu tujuan keuangan. Biasanya, dalam sebuah keluarga ada banyak tujuan keuangan yang ingin dicapai. Itulah sebabnya bila seseorang telah berkeluarga, mereka perlu memiliki sebuah rencana keuangan yang lengkap.

Kementerian Agama Kota Mojokerto telah mengadakan Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi keluarga sakinah, dimana dalam bimbingan tersebut sebuah keluarga diajarkan untuk tidak hanya merencanakan kebutuhan rutin saja, akan tetapi ada banyak sekali perencanaan keuangan keluarga yang juga penting untuk diperhatikan.

Akan tetapi didalam prakteknya, tidak semua keluarga menerapkan materi bimbingan pengelolaan keuangan tersebut secara keseluruhan, masih ada beberapa *financial planning* yang belum direncanakan. Berikut adalah tabel perencanaan keuangan dari keempat responden.

Tabel 4.1

Akumulasi perencanaan keuangan keluarga responden

<i>Financial Planning</i>	Responden 1	Responden 2	Responden 3	Responden 4
Keuangan Bulanan		√		
Dana Pendidikan Anak		√		√
Dana Ibadah/Haji		√		
Dana Pensiun		√		
Dana Darurat	√	√		√

pemaparan beliau bisa dikatakan maka perencanaan keuangan keluarga efektif seluruhnya.


Pada responden ketiga (3) meskipun telah mengikuti bimbingan pengelolaan keuangan keluarga, menurut responden tidak berlaku dalam rumah tangganya sama sekali, bukan hanya tidak pernah mencatat kebutuhan bulanan, bahkan responden juga tidak mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Dari penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa perencanaan keuangan yang didapatkan saat bimbingan tidak efektif seluruhnya.

Pada responden keempat (4) dalam pemenuhan perencanaan keuangan juga cukup efektif tapi tidak menyeluruh. Responden merencanakan pendidikan anak, kebutuhan tak terduga dan rencana kebutuhan keluarga seperti pembelian barang elektronik dan ssebagainya, namun tabungan tersebut dijadikan satu, jadi mana yang lebih mendesak maka tabungan tersebut akan digunakan terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut maka pemenuhan perencanaan keuangan keluarga belum bisa dikatakan efektif secara menyeluruh.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kementerian Agama Kota Mojokerto melaksanakan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga dalam implemetasinya dalam kehidupan rumah tangga peserta bimbingan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian efektivitas, Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kota Mojokerto melalui Bimas Islam mengadakan bimbingan pengelolaan keuangan bagi keluarga sakinah, yang mana dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang mana melalui bimbingan tersebut diharapkan terciptanya keluarga yang mampu merencanakan dan mengelola keuangan keluarga dengan baik dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan meminimalisir perceraian.
2. Upaya Kementerian Agama Kota Mojokerto dalam melakukan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga, penerapan dalam keseharian peserta bimbingan belum efektif, faktor penyebab tidak berjalan efektif karena masih kurang kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keuangan dalam mengelola keuangan keluarga, serta adanya kebutuhan mendesak lainnya yang mengakibatkan sulit untuk merencanakan anggaran yang lain.

B. Saran

Mengingat pentingnya Bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga ini guna menjadikan keluarga yang kokoh dalam ketahanan ekonomi, penulis memberikan saran kepada:

1. Penyelenggara Bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga yaitu pihak Kementerian Agama Kota Mojokerto untuk melanjutkan pembinaan dilapangan, jika bimbingan yang dilaksanakan berupa teori-teori maka alangkah lebih baik jika mendampingi dalam pembinaan pelaksanaan dilapangan.
2. Untuk peserta bimbingan, hendaknya mengikuti proses bimbingan dengan baik sehingga benar-benar bisa menerapkan dalam keseharian dengan maksimal. Jika masih belum paham sepenuhnya atau pemateri kurang maksimal dalam penyampaian tentang materi bimbingan bisa untuk mencari literatur serupa yang ada di luaran agar bisa menumbuhkan minat terhadap pengelolaan keuangan keluarga.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Hadi, Ariesto dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. 2005.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2005.
- Materi Bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Kota Mojokerto

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Nasution. *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara. 1983.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya Arloka, 1994.
- Rivanto, *Produktivitas dan Seni Usaha*. Jakarta: PT Binaman Teknik Aksara. 1989.
- Rostiana, Endang dan Horas Djulius. *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2018.
- Senduk, Safir. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Mizan, 1990.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yasin, Sulkan dan Sunarto Hapsoyo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*. Surabaya: Mekar. 2008.

Zahnd, Markus. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A